

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1987

TAHUN : 1987



NOMOR : 2

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 14 TAHUN 1986

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 36/PD/1977 TENTANG RETRIBUSI KEAMANAN
PASAR DAN TEMPAT-TEMPAT PENJUALAN UMUM**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa besarnya Retribusi Keamanan Pasar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 36/PD/1977, yang telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah No. 15/PD/1981, pada saat ini sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- b. bahwa untuk itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Keputusan Presiden R.I. tanggal 2 Agustus 1972 No. 55/19/77 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem HANKAMRATA;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 10 Tahun 1986 tentang Pengurusan Pasar-pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 36/PD/1977 TENTANG RETRIBUSI KEAMANAN PASAR DAN TEMPAT-TEMPAT PENJUALAN UMUM.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 36/PD/1977 tentang Retribusi Pasar dan Tempat-tempat Penjualan Umum, yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 29 Juli 1978 No. 772/Pm.144-Huk/SK/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1978 No. 24 Tahun 1978 Seri B.

Yang telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 15/PD/1981 tentang Perubahan Untuk pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 36/PD/1977 tentang Retribusi Keamanan Pasar dan Tempat-tempat Penjualan Umum, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 7 Nopember 1981 No. 188.342/SK.1535-Huk/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 10 Nopember 1981 No. 19 Tahun 1981 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 1 huruf a dan b yang berbunyi :

- a. Para Pedagang yang menggunakan Toko-toko/Kios-kios/Jongko-jongko di dalam Pasar dan Tempat-tempat Penjualan Umum ditetapkan sebesar Rp.50,-/hari;
- b. Para pedagang yang tidak menggunakan Toko-toko/Kios-kios/Jongko-jongko di dalam Pasar dan Tempat-tempat Penjualan Umum ditetapkan sebesar Rp. 25,-/hari;

Diubah dan harus dibaca :

- a. Para Pedagang yang menggunakan Toko-toko/Kios-kios/Jongko-jongko di dalam Pasar dan Tempat-tempat Penjualan Umum ditetapkan sebesar Rp.100,-/hari;

- b. Para pedagang yang tidak menggunakan Toko-toko/Kios-kios/Jongko-jongko di dalam Pasar dan Tempat-tempat Penjualan Umum ditetapkan sebesar Rp. 50,-/hari

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG, 9 Agustus 1986

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
Ketua,

Ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 31 Desember 1986 No. 188.342/Kep.1723-Huk/86.

An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd

H. ABOENG KOESMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 24 Pebruari 1987 No. 2 Tahun 1987 Seri B.

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049